

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS  
DALAM ADAT BATAK TOBA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**GINA CATHERINE GULTOM**

**02011181320057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM ADAT BATAK TOBA**

Diajukan oleh:

NAMA : GINA CATHERINE GULTOM  
NIM : 02011181320057  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HJKUM PERDATA

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai jenjang skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Indralaya, 24 Juli 2020

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H  
NIP. 196405301989031002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, SH., MS.  
NIP. 196201311989031001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Gina Catherine Gultom  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320057  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Agustus 1994  
Fakultas : Hukum  
Sarjana Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2020



Gina Catherine Gultom  
NIM. 02011181320057

## **MOTTO**

***“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berfikir ”***

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku Tersayang
- ❖ Keluarga besarku Terkasih
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Keluarga Besar Fakultas Hukum
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul **Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bagian/Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melihat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari pada kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna menyempurnakan skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi memperbaiki Skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan Pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.

Indralaya, Juli 2020  
Penulis,

Gina Catherine Gultom  
Nim. 02011181320057

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Dr. Febrian, S.H., M.S** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu **Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak **Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**selaku Dosen Pembimbing Skripsi I
8. Bapak **H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II
9. Bapak **Taroman Pasyah.,SHI.,M.H**selaku Dosen Pembimbing Akademik
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajari dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
11. Untuk Orang Tuaku, Ayahanda **Harases Gultom, S.E.**dan Ibunda **Sondang Doharta Uly Tobing, B.A.** yang selalu menasehatiku, memberi motivasi dan mendoakan untuk keberhasilanku. Terimakasih atas kasih sayang dan kesabarannya selama ini dalam membesarkan anakmu ini, semoga dalam waktu

dekat anakmu ini bisa membuat kalian menikmati masa tua dengan bahagia dari hasil kerja keras anakmu.

12. Untuk Abangku **Ofeldies Hendratmo Gultom, S.H.**, Adikku **Doly Endrico Sebastian Gultom**. Terima kasih untuk dukungan, semangat dan candaawanya selama ini yang membuatku terhibur.
13. Untuk seseorang yang spesial **RMS** alias BOO, bg **Kim2** terimakasih telah menyemangatiku, mewarnai hari-hariku selama ini dan meluangkan waktumu untuk sekedar mendengarkanku bercerita dan sudah menjadi penyemangat dan membantuku dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Untuk sahabat-sahabatku **Cabe Squad Christa Sihombing, Triana Sihombing, Anjar Gultom, Dina Gultom**, dan **Oktavia Tambunan** yang selalu mengingatkan dan mengajarku tentang arti pahit dan manisnya kehidupan bersahabat.
15. Untuk teman dekatku **Sri** dan **Mbak Dea**, makasih sudah ikut mengingatkan dalam pembuatan skripsi ini.
16. Untuk teman-teman seperjuangan **Sri Ayu Aldira Tanjung, Dewar Rucy, Aprilove, Nusa Purba, Ican, Egi, Imam, Febra, Mangaratua, Putri**, dan **Mentari**. Terima kasih telah berjuang bersamaku untuk mendapatkan gelar Sarjana.
17. Untuk temen-temen bedeng di Timbangan **Uni, Amel, Dio Alhamda, Ayu Aldira, Galih, Kak Sapar**, dan **Pakde** terimakasih telah mengisi hari-hariku di saat aku membuat skripsi ini.
18. Untuk orang-orang yang selalu menanyakan kapan wisudaku, terimakasih telah mengingati dan mencerewetiku.
19. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa maupun membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini baik dalam memberikan bantuan ide tenaga maupun materi. Namun karena

keterbatasan, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga pihak yang menginspirasi Penulis. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Amin.

Indralaya, September 2021

Gina Catherine Gultom  
Nim. 02011181320057



## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN dan PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori .....	19
1. Teori Hak Asasi Manusia .....	20
2. Teori Pewarisan Hukum Adat secara Umum .....	22
a. Hukum Adat Non- Statutair .....	23
b. Hukum Adat Tidak Statis .....	23
3. . Teori Pewarisan Adat dalam Adat Batak Toba .....	24

1) Mangarisika .....	25
2) Marhori-hori Dinding / Marhusip .....	25
3) Marhata Sinamot .....	25
4) Pudun Sauta .....	25
5) Martumpol .....	26
6) Martonggo Raja / Maria Raja .....	26
7) Manjalo Pasu-pasu Parbagason (Pemberkatan Pernikahan) .....	27
8) Pesta Unjuk .....	27
9) Mangihut di ampang (dialap jual) .....	28
10) Ditaruhon jual .....	28
11) Paranak makan bersama di tempat kediaman si Pria .....	28
12) Paulak Unea .....	28
13) Manjahea .....	29
14) Maningkir Tangga .....	29
G. Metode Penelitian .....	30
1. Jenis dan Sumber Data .....	30
a. wawancara (interview) .....	31
b. Studi Kepustakaan .....	31

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris .....	33
1. Pengertian Hukum Waris .....	26
2. Subjek dan Objek Hukum Waris .....	34
a. Subjek Hukum Waris .....	34
b. Objek Hukum Waris .....	33
3. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris .....	38
a. Hak dan Kewajiban Pewaris .....	38
b. Hak dan Kewajiban Ahli Waris .....	40
4. Unsur Hukum Waris .....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat dalam Adat Batak Toba .....	44
a. Hukum Adat .....	44
1. Pengertian Hukum Adat .....	44
2. Sifat dan Corak Hukum Adat .....	47
b. Hukum Adat dalam Adat Batak Toba .....	49
1. Kedudukan Sebagai Anak .....	50
2. Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba .....	51

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Keperabatan Masyarakat Hukum**


Adat Batak Toba.....	53
1. Asal Usul dan Sejarah Masyarakat Batak Toba .....	53
<b>B. Pewarisan Harta Terhadap Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Toba</b>	<b>61</b>
1. Perkembangan Hukum Waris Adat dalam Adat Batak Toba .....	61
a. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat .....	61
b. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Dalam Hukum Waris Adat .....	64
2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Batak .....	72
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba**. Adapun permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat batak toba? 2. Bagaimana pewarisan terhadap anak perempuan dalam hukum adat batak toba?. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Kedudukan anak perempuan dalam sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat batak yang menganut Sistem Hukum Adat Patrilineal Individual, dimana harta warisan lebih terpusat kepada pihak laki-laki atau anak laki-laki. Hal ini dikarenakan pihak laki-laki atau anak laki-laki memiliki peran penting atau tanggung jawab yang banyak dibandingkan anak perempuan. 2. Pewarisan terhadap anak perempuan dalam hukum adat batak toba, sistem pembagian warisannya telah mengalami perubahan, sebelumnya anak perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan dari peninggalan orangtuanya, kecuali pemberian. Namun sekarang anak perempuan telah mendapat hak harta warisan orangtuanya, seperti tanah, ladang, sawah, perhiasan dan lain-lain.

**Kata kunci : Kedudukan, Anak Perempuan, Ahli Waris, Adat Batak Toba.**

Pembimbing Utama,



**Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Hukum Adat merupakan sistem hukum non-statutair yang diciptakan oleh Christian Snouck Hurgronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maka dari pada itu hukum adat yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam menerapkan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia.

Sejak zaman itu di Indonesia sudah terdapat banyak masyarakat adat. Salah satu bagian dari masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat adat Batak. Suku bangsa Batak dapat dibagi dua suku Batak, yaitu suku Batak Toba dan suku Batak Pak-pak Dairi.<sup>1</sup> Suku Batak Toba terbagi menjadi bagian-bagian, yaitu : Toba, Simalungun, dan Mandailing. Suku Batak Dairi (Pak-pak Dairi) terbagi menjadi Dairi, Karo, Gayo dan Alas. Perbedaan diantara dua bagian Suku Batak tersebut dalam gaya bahasanya ialah bahasa Batak kalangan cabang Dairi mengenal bunyi

---

<sup>1</sup>Nalom Siahaan, *Adat Dalihan NaTolu : Prinsip dan Pelaksanaannya*, Grafina, Jakarta, 1982, Hlm.3.

pepet. Gaya bahasa tersebut terdengar seperti itu dikarenakan sulitnya keadaan alam pada zaman purba dalam hal lalu lintas, maka sempat untuk waktu yang agak lama putus komunikasi diantara daerah-daerah yang didiami Batak Toba dan yang didiami dari Batak Dairi. Sedangkan, Bahasa Batak Simalungun yang lebih dekat dengan bahasa Batak Toba daripada bahasa Batak Dairi adalah jembatan diantara Batak Toba dengan Batak Dairi. Tanah suku adat Batak Toba berada di daerah pedalaman Sumatera Utara dengan Danau Toba sebagai pusatnya atau bisa dikatakan icon nya. Di daerah pedalaman ini terdapat dataran tinggi yang diapit oleh gunung-gunung.

Menurut mitos yang masih di percaya sampai sekarang yaitu leluhur pertama dari seluruh orang Batak bernama si Raja Batak yang tinggalnya di kaki gunung Pusuk Buhit. Gunung ini terletak di sebelah barat Danau Toba. Keturunan leluhur tersebut mendiami seluruh Pulau Samosir. Suatu saat, sebagian dari mereka itu menyebrangi Danau Toba, lalu terpencah kesegala penjuru mendiami atau menempati daerah-daerah tertentu di Sumatera Utara.<sup>2</sup>

Adapun, pengertian hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Ditinjau dari Hukum Adat, pengertian hukum waris adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai bagaimana cara penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

berwujud dari generasi ke generasi.<sup>3</sup>Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, maka terjadi pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan.<sup>4</sup>Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi.<sup>5</sup>

Hukum waris Indonesia menganut 3 (tiga) Sistem Hukum, yaitu Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, dan Sistem Hukum Barat. Setelah Indonesia merdeka ketiga sistem dimaksud, menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem Hukum Nasional di Indonesia.<sup>6</sup> Pembahasan mengenai Hukum Waris pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok yaitu: apa yang merupakan objek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas itu (ahli waris), dan aturan tentang pembagiannya.<sup>7</sup>Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara

---

<sup>3</sup>Elfrida R. Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Literara, Jakarta, 2010, Hlm. 6.

<sup>4</sup>A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulukan, Kini, Dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 41.

<sup>5</sup>Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 3.

<sup>6</sup>Zanuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 77.

<sup>7</sup>Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, Hlm. 47.



mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>8</sup>Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat

---

<sup>8</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 6.

diwaris. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata) menentukan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasannya “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”<sup>9</sup>

Hukum waris merupakan salah satu cara perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (muwarrits), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (waratsah) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara’. Dapat terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si mayit.

Di Indonesia masih bersifat majemuk dan belum ada hukum khusus yang mengatur pewarisan secara nasional, hal itu terjadi karena di Indonesia terdiri dari beragam suku, adat istiadat, bahasa dan agama, sehingga menyulitkan unifikasi hukum waris secara nasional. Secara hukum waris perdata tidak dibedakan, semua berhak mewaris antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang sama. Sedangkan bagi warga negara asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang

---

<sup>9</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University, Surabaya, 2000, Hlm. 3.

menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat *patrilinial, matrilineal dan parental/bilateral*.<sup>10</sup>

Hukum Adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, dimana ia memutuskan perkara, di mana hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal. Hukum Adat di Indonesia yang ditemukan oleh van Vollenhoven yang merupakan rekayasa politik hukum Belanda untuk melaksanakan politik *devire et impera* bangsa Indonesia. Menurut Soekanto, dalam bukunya “Meninjau hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Karena berlakunya hukum adat di Indonesia masih diakui dan memiliki dasar hukum, maka dalam hukum adat berlaku pula hukum waris di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia dibedakan tiga kelompok, Susunan kekeluargaan *patrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), Susunan kekeluargaan *matrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), Susunan kekeluargaan *parental*, yaitu dimana garis keturunan pada masyarakat ini dapat ditarik dari pihak kerabat bapak maupun dari kerabat ibu.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*).

---

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma (1), *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 2.

<sup>11</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987, Hlm. 129-130.

Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvordigeordering der samenlebing*”.<sup>12</sup> Secara umum masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.<sup>13</sup> Pada kenyataannya dalam masalah yang ada di dunia ini, yang hakikatnya akan berpindah kepada orang lain yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, tetapi pada batas – batas kekayaan saja dari orang yang meninggal dunia. Negara Indonesia yang menganut berbagai macam kepercayaan dan agama yang berbeda – beda mempunyai bentuk – bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda – beda.<sup>14</sup> Terkait dengan landasan sistem hukum waris, Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin – angin mengemukakan ada beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem Hukum Waris Adat pada masyarakat Batak Toba dengan sistem kekerabatan *Patrilineal*, sehingga keturunan laki – laki saja yang berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya yang meninggal, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Batak. Bukti dari anggapan tersebut adalah :

1. Emas kawin, yang membuktikan bahwa perempuan dijual.

---

<sup>12</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 6.

<sup>13</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 2.

<sup>14</sup>Hilman Hadikusuma (2), *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 23.

2. Adat *levirat* yaitu yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang meninggal.
3. Perempuan tidak mendapat warisan.<sup>15</sup>

Pada dasarnya menurut hukum adat, hak dan kewajiban antara laki – laki dan perempuan dalam perorangan adalah sama, hak dari seorang istri sama saja dengan suaminya, istri dapat bertindak sendiri dalam bidang hukum tanpa bantuan ataupun pemberian kuasa dari suaminya. Artinya istri dapat meningkatkan sendiri dalam perbuatan hukum tanpa bantuan ataupun kuasa suaminya.<sup>16</sup> Akan tetapi dalam sistem kekerabatan *Patrilineal* / masyarakat Batak Toba, anak laki – laki dan anak perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda kepada marga / *clan* nya. Anak laki – laki sepanjang hidupnya hanya mengenal *clan* ayahnya, sedangkan anak perempuan mengenal dua *clan* yaitu, *clan* ayahnya dan *clan* suaminya. Dengan demikian hubungan antara kedua *clan* tersebut maka posisi perempuan ialah *ambigu* atau tidak jelas, karena berhubungan dengan keduanya akan tetapi tidak menjadi anggota penuh dari kedua *clan* tersebut.<sup>17</sup>

Salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang sangat kental adalah masyarakat adat Batak Toba. Menurut Hilman Hadikusuma di dalam masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan *Patrilineal*, dengan sistem

---

<sup>15</sup> Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin – angin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Taristi, Bandung, 1978, Hlm. 65.

<sup>16</sup> Syafera Mairita Achmad, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata*, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2003, Hlm. 25.

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di antara Berbagai Pilihan Hukum*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, 2000, Hlm. 9.

pewarisan individual yang masih membedakan *gender*, yaitu pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah pihak laki – laki saja. Disamping itu juga masyarakat adat Batak Toba menganggap bahwa anak laki lakilebih tinggi kedudukannya dari pada anak perempuan. Oleh karena itu pada sistem kekerabatan *Patrilineal* menjadikan kedudukan laki – laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam hal waris.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan ini Oemarsalim mengemukakan bahwa anak laki – laki dianggap sebagai pembawa keturunan atau penerus marga dari orang tuanya, sehingga anak laki – laki dianggap sebagai generasi penerus marga / *clan*. Sementara anak perempuan ada hambatan dalam mewaris harta peninggalan orang tuanya, dikarenakan suku Batak Toba menganut sistem jujuran atau parunjuk atau antaran tuhor. Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan jujuran pada masyarakat batak toba, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran (*sinamot*) dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan kedalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Namun berbeda dengan ketentuan menurut hukum adat batak toba. Setelah isteri berada di dalam lingkungan kerabat suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukum nya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami.Semenjak pernikahan seorang istri masuk dalam lingkungan keluarga suami, begitu pula anak – anak dan keturunan dari pernikahannya tersebut, selain dari anak perempuannya yang

---

<sup>18</sup>Hilman Hadikusuma (2), *Op.Cit.*, Hlm. 23.

telah menikah juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya juga.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pada masyarakat *patrilineal* yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.<sup>20</sup>

Sistem kekerabatan pada masyarakat *patrilineal* ini juga mempengaruhi kedudukan anak perempuan. Kedudukan anak perempuan menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, akan tetapi selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Pada masyarakat batak Toba terdapat prinsip-prinsip ”*Dalihan Na Tolu*” mengandung makna yaitu ”*Somba mar hula hula*”, ”*Elek marboru*” dan ”*Manat mar dongan tubu*”.<sup>21</sup> Dilihat dari posisi ”*Dalihan Na Tolu*”, terdapat perbedaan struktural dan bahkan perbedaan prinsip (pendapat), akan tetapi melalui peran ”*Dalihan Na Tolu*” seluruh aspek kegiatan tetap mengacu kepada hasil yang terbaik. Menurut S. Sagala, bahwa *Dalihan Na Tolu* mempunyai kedudukan dan

---

<sup>19</sup>Oemarsalim, *Op.Cit.*, Hlm. 6.

<sup>20</sup>Hilman Hadikusuma (2), *Loc.Cit.*, Hlm. 23.

<sup>21</sup>(Somba/hormat Hula-hula/Mora) adalah pihak keluarga dari istri. Hula-hula ini menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan dan adati-istiadat Batak (semua sub-suku Batak) sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada Hulahula (Somba marhula-hula). (Elek/bujuk Boru/Anak Perempuan) adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga (keluarga lain). Boru ini menempati posisi paling rendah sebagai ‘parhobas’ atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun (terutama) dalam setiap upacara adat. Namun walaupun berfungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak boru harus diambil hatinya, dibujuk, diistilahkan Elek marboru. (Manat-hati-hati, Dongan Tubu/Hahanggi disebut dengan Dongan Sabutuha) adalah saudara laki-laki satu marga. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun karena sangkin dekatnya kadang-kadang saling gesek. Namun, pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bisa berpisah. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Namun kepada semua orang Batak (berbudaya Batak) dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga. Diistilahkan, manat mardongan tubu.

fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup masyarakat Batak.<sup>22</sup>

Berdasarkan unsur-unsur "*Dalihan Na Tolu*" yang selalu diberlakukan didalam setiap permusyawaratan Adat Batak adalah bukti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Adat Batak tidak pernah berubah hingga saat ini. Bahwa benar Adat Batak bukan mengenyampingkan hak anak perempuan, akan tetapi bahwa anak perempuan bukan tidak mendapat bagian dari pada harta peninggalan orang tuanya.

Berdasarkan hukum Adat Batak Toba, walaupun mereka masing-masing anak kandung menurut hukum waris ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan karena perempuan bukan ahli waris, melainkan anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dari segala harta peninggalan ayahnya karena warisan adalah simbol dari eksistensi suatu marga oleh karena itu warisan harus diberikan kepada laki-laki saja, apabila perempuan mendapat bagian akan sangat tergantung pada kebaikan hati saudara dari pihak laki-laki, karena menurut secara tradisional falsafahnya anak perempuan kawin dengan anak orang lain.<sup>23</sup>

Harta kekayaan yang dimiliki seseorang akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan ketika seseorang itu meninggal dunia. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang mengatur beralihnya kekayaan seseorang yang meninggal dunia tersebut guna menyelamatkan kekayaan dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab. Peraturan hukum yang dimaksud merupakan cara

---

<sup>22</sup>S. Sagala, *Majalah Budaya Batak*, Yayasan Budaya Batak, Medan, 1996, Hlm. 46.

<sup>23</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 122.



penyelesaian tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia, akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>24</sup>

Meskipun ada ketentuan bahwa seorang ahli waris harus lah menurut hukum adat yang asli, akan tetapi pada saat ini hakim telah menerapkan hukum waris adat baru yang sudah di modernisasi, yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.<sup>25</sup>

Hukum adat di Indonesia menyatakan seorang anak perempuan hanya mendapat separuh dari bagian anak laki-laki. Di daerah Jawa adat tersebut disebut “sepikul-segendong” . Waris di suku batak berisi aturan bahwa hanya anak laki-laki yang mempunyai hak atas waris orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima waris. Karena pada dasarnya anak laki-laki mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan saudara perempuan atau memberikan sebidang tanah yang bukan berasal dari waris orangtuanya. Di dalam hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya. Sistem kekeluargaan di Indonesia yang dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : susunan kekeluargaan patrilineal, kekeluargaan matrilineal, dan kekeluargaan parental.

Untuk itu dalam hal pewarisan, hukum adat patrilineal masih membedakan gender dimana pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah

---

<sup>24</sup>Hilman Hadikusuma (2), *Op.Cit.*, Hlm. 1.

<sup>25</sup>H. P. Panggabean, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama dan Kerabat, Jakarta, 2004, Hlm. 79.

kaum laki-laki saja. Menurut ketentuan hukum waris adat terdapat ketidakseimbangan antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Para kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Seiring dengan adanya perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki, laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Pada umumnya masih menggunakan hukum adat setempat mengenai waris masyarakat adat batak yakni anak perempuan tidak mendapatkan waris dari orang tuanya. Akan tetapi kebiasaan seperti ini pada dasarnya yang dominan adalah surat warisan orang tua yang diaktekan atau testamen atau surat wasiat. Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri atau mewaris secara langsung. Dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata terdapat beberapa Masyarakat batak yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dalam hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah. Apalagi pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan. Dalam pembagian warisan orangtua. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk

menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya. Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun – temurun keluarga. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat batak) jelas di sana diberikan pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dalam adat Batak yang masih terkesan Kuno, peraturan adat – istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas, itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Dan yang paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut *Siapudan*. Yaitu berupa Tanak Pusaka, Rumah Induk atau Rumah peninggalan Orang tua dan harta yang lain nya dibagi rata oleh semua anak laki – laki nya.

Secara lisan anak perempuan dipandang mempunyai makna yang sama dengan anak laki laki agar perlakuan harus adil diberikan sama dengan anak laki laki, namun dalam hal pewarisan arti adil tadi tidak diberikan sama antara anak laki – laki dan anak perempuan. Karena berkaitan dengan konsep *Raja Parhata* yaitu, ahli waris

yang selalu mengacu kepada anak laki – laki, karena dialah yang dianggap bertanggung jawab besar untuk meneruskan keturunan marga / *clan* dari ayahnya, lalu anak perempuan dianggap menjadi anggota *clan* dari suaminya menjadi marga lain dan melipat gandakan margadari anggota marga lain tersebut dan ikut menikmati warisan dari mertuanya, agar suami dari anak perempuan tersebut tidak dapat menguasai terlalu luas karena suami dari anak perempuan tersebut dianggap marga yang menumpang.<sup>26</sup> Seiring perkembangan zamandalam pembagian harta warisan ada rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan dirasakan oleh anak perempuan dalam sistem kekerabatan *Patrilineal*, maka melalui pendidikan dan pengetahuan kaum wanita melakukan penolakan (*resistensi*) terhadap sistem kekerabatan *Patrilineal*, merupakan mereka tidak begitu saja tunduk kepada keturunan hukum adat, khususnya di dalam pembagian harta warisan. Sehingga banyak konflik yang timbul mengenai harta warisan, dan kaum wanita memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian warisan, berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh bagian harta warisan ayah maupun suaminya yang akhirnya keluarlah berbagai macam yurisprudensi yang mengatur tentang hak waris anak perempuan dalam masyarakat yang sistem kekerabatannya *Patrilineal* seperti pada masyarakat adat Batak.<sup>27</sup>

Siapudan tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala Kampung, maka itu Turun kepada Anak Bungsunya (Siapudan). Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, Hlm. 10.

<sup>27</sup>Togar Nainggolan, *Batak Toba Di Jakarta*, Budijaya, Jakarta, 1990, Hlm. 210.

jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga. Dengan seiringnya perkembangan zaman telah mendapat dampak pengaruh penting dalam perubahan identitas, dimana orang Batak Toba sekarang lebih mengorientasikan diri kepada perubahan dalam masyarakat sehingga di dalam budaya adat banyak dari orang Batak Toba telah menerima perubahan – perubahan dalam hal pelaksanaannya. Karena dampak pengaruh kehidupan di kota, banyak dari mereka menerima untuk mempersingkat acara adat dan meninggalkan beberapa kewajiban.<sup>28</sup>

Dan akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki – laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Toba saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba.**

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, Hlm. 109.

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Batak Toba?
2. Bagaimana pewarisan terhadap anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan anak perempuan dalam sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat batak toba.
2. Untuk memahami dan menganalisis pewarisan terhadap anak perempuan dalam hukum adat batak toba.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum dan dapat memberikan manfaat yang berguna dalam ilmu pengetahuan tentang Hukum secara menyeluruh baik secara umum maupun khusus, khususnya dalam proses pemberian dan perikatan hak pewarisan harta waris dalam Hukum Adat Batak.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran terhadap pelaksanaan pemberian hak mewaris terhadap anak perempuan dalam Hukum Adat Batak, khususnya Batak Toba.
2. Manfaat Praktis
- a. Sebagai pengetahuan di bidang hukum mengenai pelaksanaan hak pewarisan terhadap anak perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba.
  - b. Dapat memberikan manfaat bagi para pihak masyarakat Batak Toba yang mempunyai permasalahan tentang hak waris anak perempuan, sehingga dapat melaksanakan pembagian warisannya.
  - c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak ketua Adat Batak Toba yang ada di kota Palembang.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa Masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal/garis keturunan ayah, hal ini membuat kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris. Hak masyarakat adat telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional. Masyarakat adat dalam hukum internasional merupakan bagian dari hak asasi manusia baik itu secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip dasar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia telah diterima masuk kedalam hukum nasional dan pada tataran implementatif peraturan hukum

nasional untuk memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat terjamin sesuai dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Bahwa pembagian harta warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama. Demikian juga masyarakat Batak Toba perantauan yang ada di Kota Palembang. Bahwa tradisi dalam sistem patrilineal yang di anut dalam adat Batak Toba tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Anak perempuan telah berkedudukan menjadi ahli waris. Maka jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan pada Masyarakat Batak Toba khususnya yang ada di Kota Palembang, maka penyelesaian yang terdahulu dilakukan adalah musyawarah keluarga (marhata). Namun apabila musyawarah keluarga (marhata) tidak menemukan titik perdamaian maka di lakukan penyelesaian melalui Lembaga adat dengan bantuan para tokoh-tokoh adat dan jika lembaga adat juga tidak menemukan titik perdamaian maka penyelesaian terakhir di lakukan di Pengadilan Negeri.<sup>29</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.<sup>30</sup> Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu.

---

<sup>29</sup>[www.jurnal.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/10820](http://www.jurnal.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/10820)

<sup>30</sup>Umar, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 50.



## 1) Teori Hak Asasi Manusia

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang tidak dapat dicabut.<sup>31</sup> Koentjoro mengemukakan pengertian hak asasi manusia, menurutnya hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat asasi yang berarti bahwa hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga memiliki sifat yang suci.<sup>32</sup>

Dalam hubungannya dengan hak-hak dasar masyarakat adat dalam kehidupan bernegara juga mengalami tantangan-tantangan yang tidak mudah. Sejak konstitusionalisme mengendaki adanya positivisasi hak asasi ke dalam norma konstitusi, sebagai bentuk kontrak sosial, maka pada saat itu pula hak-hak masyarakat adat yang berkembang, dibekukan ke dalam teks-teks konstitusi. Hak-hak masyarakat adat merupakan hak alamiah (*natural rights*) yang lahir dari proses sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika masyarakat adat dinaungi oleh sebuah negara, maka tantangannya adalah kebutuhan untuk mempositivisasi hak tersebut ke dalam konstitusi tertulis. Meskipun pada dasarnya keberadaan hak asasi itu bergantung kepada positivisasinya ke dalam hukum tertulis, namun perkembangan kehidupan bernegara yang bersandar pada hukum tertulis menjadikan positivisasi hak asasi menjadi persoalan yang sangat penting.

---

<sup>31</sup> Diana Aprianti, *Pengertian Hak Asasi Manusia*, diambil dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:History/Hak>, diakses tanggal 23 Maret 2018.

<sup>32</sup> Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas dan Aktif Berwarganegara*, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm. 34.

Dengan demikian, keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya menjadi dilematis. Pada satu sisi karena membutuhkan positivisasi maka keberadaan dan hak tradisionalnya hanya akan diakui apabila diatur di dalam hukum tertulis yang dibuat oleh institusi negara. keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya sebagaimana hak asasi yang lain adalah hak yang melekat pada diri masyarakat adat. Hak tradisional masyarakat adat adalah hak yang *otohton* atau hak asal yang menjadi penanda keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Hak tradisional masyarakat adat bukanlah hak berian. Sehingga tanpa dituliskan di dalam konstitusi maupun dalam bentuk hukum tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, hak tradisional masyarakat adat tetap menjadi lembaga yang hidup di dalam masyarakat adat. Namun perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya juga dituliskan di dalam konstitusi-konstitusi banyak negara, terutama pada negara-negara yang pernah mengalami kolonialisme.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia, yang menentukan hak asasi manusia, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.Pasal ini juga mendukung adanya persamaan kedudukan di muka hukum antara wanita dan pria serta menjamin persamaan kedudukan antara wanita dan pria di dalam segala peraturan perundangan.<sup>33</sup>Kesadaran hidup dalam masyarakat merupakan nilai-nilai yang hidup

---

<sup>33</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan HAM* , Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 88-89.

dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan atau ketaatan pada hukum, agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut.<sup>34</sup>

## 2) Teori Pewarisan Hukum Adat secara Umum

Di suatu kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya., hal tersebut adalah kodrati dari manusia dan merupakan kodrat dari manusia untuk selalu hidup bersama.<sup>35</sup>

Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak di kodifikasikan. Dengan kata lain Hukum Adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum waris adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan.<sup>36</sup> Macam-macam jenis hukum adat seperti:

### a. Hukum Adat Adalah Hukum Non-Statutair

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis , karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab Undang-undang maka akan

---

<sup>34</sup>W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hlm 191.

<sup>35</sup>Sri hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2018, Hlm. 1.

<sup>36</sup>Hilman Hadikusuma (2), *Op.Cit.*, Hlm. 4.

melihat bila hukum di Indonesia (maksudnya hukum adat) sebagai hukum yang tidak teratur , tidak sempurna ,dan tidak tegas. Sumber Hukum Adat adalah kebiasaan-kebiasaan dan adat-istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat , tetapi tidak semua Hukum Adat merupakan Hukum.Hanya Adat yang bersaknsi yang mempunyai sifat Hukum serta merupakan Hukum Adat ( Van Vollenhoven ). Sanksinya berupa reaksi dari masyarakat hokum yang bersangkutan. Sedang pelaksanaan sanksi itu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum dimaksud ( Ter Haar , dengan teori keputusannya ).

b. Hukum Adat Tidak Statis

Menurut Van Vollenhoven dikatakan bahwa hukum adaptasi pada waktu yang lampau dikatakan berbeda dengan yang sekarang , dengan demikian Hukum Adat menunjukkan perkembangannya.Oleh Soepomo disebutkan bahwa tiap peraturan Hukum Adat adalah timbul berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru , sedangkan peraturan baru itu berkembang juga , akan tetapi peraturan baru itu akan lenyap dengan perubahan perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan peraturan. Faktor-faktor yang terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan Hukum Adat adalah ;

1. Magis dan animisme
2. Agama
3. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat
4. Hubungan dengan orang-orang atau kekuatan asing

### 3) Teori Pewarisan Adat dalam Adat Batak Toba

Suku atau masyarakat Batak hidup di kawasan Sumatra Utara. Sebagian masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah masyarakat Batak. Suku Batak pertama sekali mendiami daerah karo dan kawasan danau Toba.

Masyarakat batak merupakan masarakat patrineal yang mana garis keturunannya diturunkan oleh pihak laki-laki, dalam masarakat batak perkawinan yang paling baik adalah perkawinan jujur, jujur adalah barang yang mempunyai kekuatan magis. Jujur tersebut akan dibayar kontan/tunai artinya suatu perbuatan hukum dianggap telah selesai pada saat perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian apabila dikemudian hari timbul masalah akibat perbuatan hukum tersebut, maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi karena perbuatan tersebut bersifat kontan/tunai, karena jujur itu bersifat tunai artinya jikalau dalam rapat adat sudah dibicarakan dan disetujui kedua belah pihak dan disahkan oleh kepala adat maka jujurnya dianggap telah dibayar meskipun jujurnya belum tentu dibayar pada saat itu. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan di sistem perkawinan dalam masyarakat hukum adat batak

#### 1) Mangarisika

Kunjungan utusan pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka penjangkakan. Jika pintu terbuka untuk mengadakan peminangan maka pihak orang tua pria memberikan tanda mau (tanda holong dan pihak wanita memberi tanda mata). Jenis barang-barang pemberian untuk pernikahan adat batak dapat berupa kain, cincin emas, dan lain-lain .

## 2) Marhori-hori Dinding/marhusip

Pembicaraan antara kedua belah pihak yang melamar dan yang dilamar, terbatas dalam hubungan kerabat terdekat dan belum diketahui oleh umum.

## 3) Marhata Sinamot

Pihak kerabat mempelai pria (dalam jumlah yang terbatas) datang kepada kerabat mempelai wanita untuk melakukan marhata sinamot, membicarakan masalah uang jujur (tuhor).

## 4) Pudun Sauta

Pihak kerabat pria tanpa hula-hula mengantarkan wadah sumpit berisi nasi dan lauk pauknya (ternak yang sudah disembelih) yang diterima oleh pihak parboru dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian Jambar Juhut (daging) kepada anggota kerabat, yang terdiri dari: • Kerabat marga ibu (hula-hula) • Kerabat marga ayah (dongan tubu) • Anggota marga menantu (boru) • Pengetuai (orang-orang tua)/pariban • Diakhir kegiatan Pudun Saut maka pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu Martumpol dan Pamasu-masun.

## 5) Martumpol

Penanda-tanganan persetujuan pernikahan adat oleh orang tua kedua belah pihak atas rencana perkawinan anak-anak mereka dihadapan pejabat gereja. Tata cara Partumpolon dilaksanakan oleh pejabat gereja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut Partumpolon adalah pejabat gereja mewartakan rencana pernikahan dari kedua mempelai melalui warta jemaat, yang di HKBP disebut dengan Tingting (baca : tikting). Tingting ini harus dilakukan dua kali hari minggu berturut-turut. Apabila

setelah dua kali tingting tidak ada gugatan dari pihak lain baru dapat dilanjutkan dengan pemberkatan nikah (pamasu-masuon).

6) Martonggo Raja atau Maria Raja

Suatu kegiatan pra pernikahan adat yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pernikahan adat yang bertujuan untuk : Mempersiapkan kepentingan pernikahan adat yang bersifat teknis dan non teknis Pemberitahuan pada masyarakat bahwa pada waktu yang telah ditentukan ada pernikahan adat pernikahan dan berkenaan dengan itu agar pihak lain tidak mengadakan pernikahan adat dalam waktu yang bersamaan. Memohon izin pada masyarakat sekitar terutama dongan sahuta atau penggunaan fasilitas umum pada pesta yang telah direncanakan.

7) Manjalo Pasu-pasu Parbagason (Pemberkatan Pernikahan)

Pengesahan pernikahan adat kedua mempelai menurut tatacara gereja (pemberkatan pernikahan oleh pejabat gereja). Setelah pemberkatan pernikahan selesai maka kedua mempelai sudah sah sebagai suami-istri menurut gereja. Setelah selesai seluruh acara pamasu-masuon, kedua belah pihak yang turut serta dalam acara pamasu-masuon maupun yang tidak pergi menuju tempat kediaman orang tua/kerabat orang tua wanita untuk mengadakan pesta unjuk. Pesta unjuk oleh kerabat pria disebut Pesta Mangalap parumaen.

8) PestaUnjuk

Suatu acara perayaan yang bersifat sukacita atas pernikahan adat putra dan putri. Ciri pesta sukacita ialah berbagi jambar : Jambar yang dibagi-bagikan untuk

kerabat parboru adalah jambar juhut (daging) dan jambar uang (tuhor ni boru) dibagi menurut peraturan. Jambar yang dibagi-bagikan bagi kerabat paranak adalah dengke (baca : dekke) dan ulos yang dibagi menurut peraturan. Pesta Unjuk ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin ke rumah paranak.

9) Mangihut di ampang (dialap jual)

Yaitu mempelai wanita dibawa ke tempat mempelai pria yang dielu-elukan kerabat pria dengan mengiringi jual berisi makanan bertutup ulos yang disediakan oleh pihak kerabat pria.

10) Ditaruhon Jual

Jika pesta untuk pernikahan itu dilakukan di rumah mempelai pria, maka mempelai wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para naborunya ke tempat naborunya. Dalam hal ini paranak wajib memberikan upa manaru (upah mengantar), sedang dalam dialap jual upa manaru tidak dikenal.

11) Paranak makan bersama di tempat kediaman si Pria (Daulat ni si Panganon)

Setibanya pengantin wanita beserta rombongan di rumah pengantin pria, maka diadakanlah acara makan bersama dengan seluruh undangan yang masih berkenan ikut ke rumah pengantin pria. Makanan yang dimakan adalah makanan yang dibawa oleh pihak parboru



## 12) Paulak Unea

Setelah satu, tiga, lima atau tujuh hari si wanita tinggal bersama dengan suaminya, maka paranak, minimum pengantin pria bersama istrinya pergi ke rumah mertuanya untuk menyatakan terima kasih atas berjalannya acara pernikahan dengan baik, terutama keadaan baik pengantin wanita pada masa gadisnya (acara ini lebih bersifat aspek hukum berkaitan dengan kesucian si wanita sampai ia masuk di dalam pernikahan). Setelah selesai acara paulak une, paranak kembali ke kampung halamannya/rumahnya dan selanjutnya memulai hidup baru.

## 13) Manjahea

Setelah beberapa lama pengantin pria dan wanita menjalani hidup berumah tangga (kalau pria tersebut bukan anak bungsu), maka ia akan dipajae, yaitu dipisah rumah (tempat tinggal) dan mata pencarian.

## 14) Maningkir Tangga

Beberapa lama setelah pengantin pria dan wanita berumah tangga terutama setelah berdiri sendiri (rumah dan mata pencariannya telah dipisah dari orang tua si laki-laki) maka datanglah berkunjung parboru kepada paranak dengan maksud maningkir tangga (yang dimaksud dengan tangga disini adalah rumah tangga pengantin baru). Dalam kunjungan ini parboru juga membawa makanan (nasi dan lauk pauk, dengke sitio tio dan dengke simundur-mundur). Dengan selesainya kunjungan maningkir tangga ini maka selesailah rangkaian pernikahan adat na gok.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Baliadvocate.com/artikel/hukum-adat, diakses pada tanggal 11 Agustus 2017.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif yang dimana sumber data yang didapatkan melalui tinjauan lapangan dan menggunakan beberapa buku, jurnal dan web untuk mendapatkan referensi data. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statue Aproach), Pendekatan Lapangan (Field Aproach),

### **1. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data Primer Dalam penulisan ini menggunakan data primer ialah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Termasuk sebagai data primer, yaitu buku-buku atau dokumentasi yang diperoleh penelitian di lapangan, walaupun sifatnya merupakan data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Teknik Pengumpulan Data Didalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada yaitu tentang pelaksanaan pemberian hak mewaris kepada seorang anak perempuan terhadap seorang anak perempuan kepada keturunannya. Dalam pengumpulan ini, penulis menggunakan pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara (Interview)

Wawancara ialah tanya jawab dalam komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka di antara pewawancara dengan para informan atau responden yang menjadi interviwi yaitu para anggota masyarakat yang diwawancarai<sup>38</sup>. Tetapi di sini penulis hanya mewawancarai pemilik restorannya saja. Untuk mengetahui usaha waralabanya.

b) Studi Kepustakaan (Library Research)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahanbahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumendokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif adalah untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala fakta atau realita<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Hlm. 265.

<sup>39</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, Hlm. 72.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris**

##### **1. Pengertian Hukum Waris**

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>40</sup> Pada dasarnya hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Pada Pasal 830 menyebutkan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>41</sup> Dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 KUHPerdara

Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi hak milik negara, yang wajib melunasi utang-

---

<sup>40</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 13.

<sup>41</sup> *Ibid.*

utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat) dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

## **2. Subjek dan Objek Hukum Waris**

### **a. Subjek Hukum Waris**

#### 1) Pewaris

Pewaris adalah setiap yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>42</sup>

#### 2) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang tertentu, yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerima harta peninggalan ialah:<sup>43</sup>

a) Ahli Waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung. Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukan sendiri ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggolongkan sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 28.

<sup>43</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Cet. 1., Hlm. 11.



(1) Golongan Pertama :

Yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lancang ke bawah.

(2) Golongan Kedua

Orang tua dan saudara-saudara pewaris; pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.

(3) Golongan Ketiga

Pasal 853 dan Pasal 854 KUH Perdata menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua, setengah bagian lagi untuk kakek-nenek pihak ibu.

(4) Golongan keempat

Sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpan sampai derajat keenam.

b) Ahli waris berdasarkan penggantian, dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung. KUH Perdata memperinci ahli waris berdasarkan penggantian sebagai berikut:<sup>44</sup>

(1) Penggantian dalam garis lancang kebawah

Setiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh sekalian cucu (anak-anaknya) pewaris. Dalam hal semua anak (ahli waris yang dalam kedudukannya sendiri), cucuc-cucu pewaris tampil dalam kedudukannya sendiri, karena dalam penggantian berlaku ketentuan Pasal 848 KUH Perdata

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, Hlm. 12.

yang berbunyi : “hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan”.

(2) Penggantian dalam garis kesamping

Tiap saudara kandung / saudara tiri yang meninggal terlebih dahulu digantikan oleh sekalian anaknya.

(3) Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.

c) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan.

Dalam hal ini kemungkinannya timbul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta pewaris berdasarkan suatu testamen / wasiat. Pihak ketiga tersebut dapat berupa pribadi orang atau pribadi perseorangan.<sup>45</sup>

3) Pihak Ketiga yang Tersangkut Dalam Warisan

Selain ahli waris dan pewaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya :

(1) *fidei comis* adalah suatu pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia berkewajiban menyimpan warisan itu dan setelah lewatnya suatu waktu, warisan itu harus diserahkan kepada orang lain. Cara pemberian seperti ini oleh Undang-Undang disebut sebagai pemberian warisan secara melangkah.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, Hlm. 13.



(2) *Executeur testamentair* adalah pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh si pewaris, yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat secara benar-benar sesuai dengan kehendak pewaris.

(3) *Bewindvoerder / pengelola* adalah seorang yang ditunjuk dalam wasiat untuk mengurus kekayaan (harta peninggalan) sehingga para ahli waris / legataris hanya menerima penghasilan dari harta peninggalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai kekayaan (harta peninggalan) tersebut dihabiskan dalam waktu singkat oleh para waris / legataris.<sup>46</sup>

#### **b. Objek Hukum Waris**

Pada dasarnya objek Hukum Waris adalah harta kekayaan yang dipindahtangankan dari pewaris ke ahli waris. Harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut berupa :

##### 1) Aktiva

Sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat pula berupa hak immateril (hak cipta).

##### 2) Pasiva

Sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain dan sebagainya).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*, Hlm. 20.

### 3. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris

#### a. Hak dan Kewajiban Pewaris

##### 1) Hak Pewaris

Hak pewaris timbul sebelum terbukannya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia. Berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testamen/wasiat. Isi dari testamen/wasiat tersebut dapat berupa:

a) *Erfstelling* adalah suatu penunjukkan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair ergenaam* (ahli waris menurut wasiat).

b) *Legaat* adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament / wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa:

(1) Hak atas satu atau beberapa benda tertentu;

(2) Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu;

(3) Hak *vruchtgebruik* atas sebagian/seluruh warisan (Pasal 957 KUH Perdata).<sup>48</sup> Orang yang menerima legaat dinamakan legataris. Pembentukan testamen terdapat tiga bentuk yakni:

(a) *Openbaar testament* adalah testament yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, Hlm. 14.

(b) *Olographis testament* adalah testament yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri, kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

(c) *Testament Rahasia*, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh empat orang saksi.

## 2) Kewajiban Pewaris

Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUH Perdata).<sup>49</sup>

### **b. Hak dan Kewajiban Ahli Waris**

#### 1) Hak Ahli Waris

Setelah membuka warisan, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap:

- a) Menerima secara penuh (*zuivere aanvaarding*), yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan itu dituangkan dalam suatu akte yang memuat penerimanya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, Hlm. 15.

- b) meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.
  - c) Menerima dengan reserve (hak untuk menukar). *Voorrecht van boedel beschrijving* atau *beneficiare aanvaarding*. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka. Akibat yang terpenting dari warisan secara *beneficiare* ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang dan beban yang lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya.
  - d) Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Kewajiban Ahli Waris
- a) Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
  - b) Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
  - c) Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang.
  - d) Melaksanakan wasiat jika ada.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, Hlm. 16.

#### 4. Unsur Hukum Waris

Dalam hukum waris terdapat unsur-unsur yang dianutnya, unsur-unsur tersebut adalah:

1) Unsur Individual (menyangkut diri pribadi seorang)

Pada prinsipnya seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

2) Unsur Sosial (menyangkut kepentingan bersama)

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan Pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah Legitieme Portie. Legitieme Portie adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat. Yang berhak memperoleh Legitieme Portie ini adalah ahli waris dalam garis lancang, baik ke bawah maupun ke atas. Tegasnya hak atas Legitieme Portie ini baru timbul

apabila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Dalam hal Legitieme Portie ada prioritas/penutupan. Misalnya jika si pewaris meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris golongan kedua tidak tampil ke muka sebagai ahli waris golongan kedua tidak tampil ke muka sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu Legitieme Portie. Seorang yang berhak atas suatu Legitieme Portie dinamakan "*Legitimaris*". Ia dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkorting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa legaat yang mengurangi haknya.

Peraturan mengenai Legitieme Portie ini oleh undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri. Oleh karenanya pasal-pasal tentang Legitieme Portie itu dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat dalam Adat Batak Toba**

Di Indonesia terdapat beberapa macam aneka Hukum Waris yang berlaku, dalam pengertian bahwa di bidang Hukum Waris dikenal ada tiga macam Hukum Waris, yaitu:

### **1. Hukum Waris Barat**

Yaitu Hukum Waris Barat tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Hukum Waris Islam

Merupakan ketentuan Alquran dan Hadits. Penggunaan hukum waris islam tergantung pada keimanan seseorang, dengan demikian maka keyakinan akan ke-imaan merupakan faktor utama.

## 3. Hukum Waris Adat

Di dalam Hukum Waris Barat, terdapat keanekaragaman, tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka.

Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia faktor etnis mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat yang tentunya dalam masalah warisan pun mempunyai coraknya sendiri-sendiri.

### **a. Hukum Adat**

#### **1. Pengertian Hukum Adat**

Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, yaitu salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Maka dari itu setiap bangsa mempunyai kebiasaan adat sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Oleh karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengaakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Di Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh setiap daerah mempunyai suku bangsa yang berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu se-Indonesia itu dikatakan sebagai “Bhinneka” (berbeda-bedadi daerah

suku-suku bangsanya), “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya). Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.<sup>51</sup>

Menurut Sukanto Hukum Adat merupakan keseluruhan Adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>52</sup> Akan tetapi banyak kalangan yang tidak memahami hukum adat secara mendalam, mereka selalu mempersoalkan bahwa adat adalah kebiasaan saja tanpa unsur hukum. Istilah hukum adat hanyalah merupakan istilah untuk membedakan antara adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat adalah hukum yang bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat. Maka daripada itu kini istilah itu tidak asing dikalangan masyarakat pendukung, sebab dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>53</sup>

Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksi pada awal abad 20-an bersama waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam taat hukum pemerintah hindia belanda (Indonesia) saat ini. Istilah hukum adat sebetulnya berasal dari bahasa arab yang diadopsi oleh Shouck Hugronje ketika ia

---

<sup>51</sup> Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, Hlm. 13.

<sup>52</sup> Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 9.

<sup>53</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Op. Cit.*, Hlm. 8.



menyamar menjadi Affan Gaffar untuk mengerti hukum islam atau tepatnya hukum adat Aceh, yang kemudian dinamakan “adat recht.

Adah atau adat berarti kebiasaan yaitu perilaku anggota masyarakat yang bersifat *ajeg*, selalu dikerjakan atau perilaku masyarakat yang selalu dilakukan atau dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku masyarakat yang selalu dilakukan atau dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku masyarakat yang *ajeg* atau yang selalu dikerjakan, dan oleh karena itu bersifat wajib.<sup>54</sup> Di belanda juga ada hukum kebiasaan yang disebut “*Gowenterecht*” yaitu adat kebiasaan yang mempunyai daya paksa atau yang bersifat hukum dan yang berhadapan dengan hukum undang-undang *wettenrecht*.<sup>55</sup>

## 2. Sifat dan Corak Hukum Adat

Holleman mengemukakan tentang sifat-sifat hukum adat yaitu:

a) **Sifat Magis**, merupakan hukum adat mengandung hal-hal gaib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat.

Menurut Koejaraningrat bahwa alam pikiran religi-magis itu mempunyai unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh, dan hatun yang menepati seluruh alam semesta, khususnya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, tubuh manusia, dan benda-benda.

---

<sup>54</sup>Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justicia, Surabaya, 2014, Hlm. 3.

<sup>55</sup>*Ibid.*, Hlm. 4.

<sup>56</sup> Imam Sudiyat, *Azaz-Azaz Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm. 36.

- 2) Kepercayaan terhadap kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terhadap dalam peristiwa tumbuhan, binatang, dan suara yang luar biasa.
  - 3) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu pasti dipergunakan sebagai “*magisdhe kracht*” dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
  - 4) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis dan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.<sup>57</sup>
- b) **Sifat komun**, kepentingan individu dalam hukum selalu diimbangi oleh kepentinilakukan dengan umum.
  - c) **Sifat konkret**, yaitu objek dalam hukum adat harus konkret atau jelas.
  - d) **Sifat kontan**, penyerahan masalah harus dengan konstan. Sifat kontan mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, perbuatan simbolis, atau pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai saat itu juga, bersamaan dengan saat berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.

Menurut Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1995, Op. Cit., Hlm. 96.

- a) Tradisional; artinya bersifat turun temurun, berlaku, dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- b) Keagamaan (magis-religius); artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- c) Kebersamaan (komunal), artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama.
- d) Konkret/visual; artinya jelas, nyata berwujud.

**b. Hukum Adat dalam Adat Batak Toba**

Secara teoritis sistem kekeluargaan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu:<sup>58</sup>

1. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ayah, keturunan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

2. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

3. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orangtua atau menurut garis dua sisi (ayah dan ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan

---

<sup>58</sup>Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 23.

di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).

### **1. Kedudukan Sebagai Anak**

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, di setiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan dasarnya adalah berbeda.

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus dari ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris dari ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah.

### **2. Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba**

Dalam kata “kedudukan” mempunyai arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan martabat seseorang,

badan atau negara.<sup>59</sup> Kedudukan dapat diartikan sebagai status atau tingkatan martaba seseorang di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, saudara dan masyarakat. Sebuah keluarga dapat terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah, karena sah atau tidaknya sebuah perkawinan akan berakibat hukum terhadap kedudukan dan status anak yang dilahirkannya tersebut.

Di dalam adat Batak Toba perkawinan bukanlah urusan pribadi saja, namun lebih dari itu yaitu urusan keluarga, clan / kerabat dan persekutuan atau perkumpulan. Menurut Soerjono Soekanto “perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib, suatu masyarakat kerabat melalui angkatan / generasi baru, dimana anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu meneruskan masyarakat keluarga dan kerabat yang sekaligus berfungsi untuk meneruskan tertiba *clan* atau pun suku”.<sup>60</sup>

Di dalam sebuah perkawinan yang telah dibina dapat berjalan dengan langgeng dan menjadi suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keharmonisan sebuah keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang anak ke arah yang lebih, baik, sebaliknya bila hubungan yang kurang harmonis di tengah keluarga yang dapat menyebabkan seorang anak tumbuh menjadi tidak baik. Mempunyai keluarga

---

<sup>59</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm. 38.

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm. 28.

yang bahagia dan sejahtera menjadi idaman bagi setiap keluarga jika dapat terbentuk seperti itu.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba**

##### **1. Asal Usul dan Sejarah Masyarakat Batak Toba**

Menurut sejarah yang ada di kalangan suku Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada awalnya tetap di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki gunung Pusuk Buhit dekat Pangururan di pulau Samosir.<sup>61</sup> Dari tempat inilah keturunannya menyebar, mula-mula ke daerah sekitarnya dan lama kelamaan ke seluruh penjuru Tanah Batak. Suku Batak khususnya orang Batak Toba beranggapan bahwa mereka berasal dari satu keturunan nenek moyang (geneologis) yang sama yaitu si Raja Batak. Si Raja Batak adalah turunan dari Mula Jadi Na Bolon. Anak dari Si Raja Batak ada dua orang, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Guru Tatea (Satia) Bulan, puteranya lima orang yaitu:
  1. Saribu Raja
  2. Limbong Mulana
  3. Sagala Raja

---

<sup>61</sup>O.H. S. Purba dan Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*, Penerbit Monora, Medan, 1997, Hlm. 1.

<sup>62</sup>E. K. Siahaan, *Monografi Kebudayaan Tapanuli Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Medan, 1975, Hlm. 84.

4. Malau Raja
  5. Raja Biak-biak
- b. Puterinya empat orang yaitu:
1. Boru Paromas
  2. Boru Pareme
  3. Boru Bidang Laut
  4. Nan Tijjo
- b. Raja Isombaon (Naga Sumba), puteranya tiga orang yaitu:
1. Tuan Sori Mangaraja
  2. Raja Asi-Asi
  3. Sangkar Somalidang

Selama beberapa abad dahulu, pergaulan mereka dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas, sehingga baru di kemudian hari terdapat keanekaragaman dalam suku bangsa Batak tersebut. Orang Batak tidak pernah mengatakan dirinya dengan kata suku Batak, tetapi selalu mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Batak. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah, yang disebut Tano Batak, bahasa Batak, tulisan atau huruf, serta budaya Batak yang mempunyai ciri khas tersendiri. Yang dimaksud dengan Adat Batak adalah norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak



bersaudara, karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak.

Pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja Adat yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja yang disandangkan seumur hidup. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, melainkan fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan satu adat tertentu, bentuk, jenis dan sifatnya dan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Maka daripada itu seorang Mangaraja harus bisa menjadi panutan dan menjadi guru ada di dalam masyarakat di daerahnya.

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan dimanapun mereka berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan cara menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut "*Martarombo*" atau "*Martuur*" yang sama artinya dengan Marga.

Menurut Djaren Saragih, dan kawan-kawan pada masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya

adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak hanya memanggil nama kepada anak-anak.<sup>63</sup> Marga mempunyai beberapa manfaat yaitu:

1. Mengatur tata pergaulan.
2. Mengatur tata cara adat.
3. Mengatur hubungan kekeluargaan.

Marga menjadi alat penghubung diantara susunan kekerabatan, oleh karena kekerabatan mempunyai sifat Unilateral Patrilineal, maka marga yang sama tidak boleh saling mengawini. Sebab di dalam Adat Batak mengandung sistem perkawinan *Eksogami* yaitu perkawinan di luar marga. Masyarakat Batak Toba memiliki sistem sosial budaya yang mempunyai ciri khas dan hanya terdapat di dalam masyarakat Batak saja yang sering disebut dengan "*Dalihan Na Tolu*". *Dalihan Na Tolu* merupakan ikatan kekerabatan di dalam adat istiadat pada suku Batak Toba.

Menurut J. C. Vergouven Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecilnya.<sup>64</sup> Marga sebagai penopang *Dalihan Na Tolu* itu adalah satu kelompok geneologis yang ditarik menurut garis bapak berlanjut pada keturunannya yang laki-laki. Perempuan tidak dimasukkan karena suatu saat nanti dia akan masuk ke dalam kelompok marga

---

<sup>63</sup>Drajen Saragih,dkk, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungan, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)*, Tarsito, 1980, Hlm. 9

<sup>64</sup>J. C. Vergouven, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azat, Jakarta, Hlm. 9.

suaminya. *Dalihan Na Tolu* yang disebut juga “*Tungku Nan tiga*”, yang artinya adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Unsur *Dalihan Na Tolu* dalam masyarakat Batak Toba adalah:

1. Dongan Tubu (teman semarga)

Dongan Tubu atau teman semarga adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat. Pihak keluarga yang semarga menurut garis bapak (patrilineal), yang melaksanakan pekerjaan (pesta/upacara) adat dan yang memegang tanggung jawab mengenai pelaksanaan. Pekerjaan tersebut atau biasanya sering disebut sebagai “Tuan Rumah” dari pesta adat.

2. Hula-hula (orangtua/mertua)

Hula- hula adalah gadis/istri yang harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang mempunyai kewajiban dan hak untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat karena kedudukannya dihormati dalam pekerjaan adat tersebut.

3. Boru (keluarga dari pihak menantu laki-laki)

Boru adalah kelompok si penerima boru. Yang termasuk dalam golongan boru adalah hela/suami boru, pihak keluarga hela termasuk orang tuannya dan keturunannya, yang mempunyai tugas mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu kegiatan adat (pesta) dari perangkat sampai makanannya. Jadi biasanya dalam suatu kegiatan adat atau pesta adat Batak, pihak boru yang selalu paling sibuk.

*Dalihan Na Tolu* merupakan adat yang sangat penting pada masyarakat Batak Toba, yang dimana satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan sebab apabila hilang satu, maka hilanglah pula sistem kekerabatan suku Batak Toba.

Menurut S.Sagala *Dalihan Na Tolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan pada akhirnya diakui sebagai falsafah masyarakat Batak. Falsafah Batak Toba sebagai dasar untuk sikap tindak bagaimana terhadap kerabat yaitu *Dalihan Na Tolu* adalah *Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru*. Dengan pengertian bahwa kita harus menaruh hormat terhadap Hula-hula, bersikap hati-hati terhadap kerabat Semarga dan berlaku hormat terhadap Boru. *Dalihan Na Tolu* berfungsi juga untuk menyelesaikan/mendamaikan perselisihan diantara suami istri, diantara saudara kakak beradik, kerabat dan di dalam hal upacara perkawinan. Menurut cara berbahasanya bahasa Batak dibagi menjadi 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Bahasa Batak Pakpak
- b. Bahasa Batak Karo
- c. Bahasa Batak Simalungun
- d. Bahasa Batak Toba
- e. Bahasa Batak Mandailing

---

<sup>65</sup>Sabam Huldrick Wesley Sianipar, *Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak*, CV. Pustaka Gama, Medan, 1991, Hlm. 81.

Adanya bahasa tersebut dikarenakan pengaruh dari daerah dan para orang pendatang, di samping itu juga adanya pengaruh dari bahasa asing. Gotong royong yang ada pada orang Batak merupakan bentuk dari kebersamaan yang mempunyai arti saling membantu dalam hal tertentu yang harus dibayar dengan bantuan pada saat tertentu lainnya.

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah asal masyarakat suku Batak, yang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Daerah pantai terletak sepanjang pesisir timur dan barat dan bersambung dengan dataran rendah terutama di bagian timurnya. Dataran karo, Toba dan Humbang merupakan dataran tinggi. Sedangkan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari utara ke selatan merupakan pegunungan sebagai tulang punggung provinsi ini, dengan celah-celah berupa lembah-lembah di sekitar Silindung dan Padang Sidempuan.

Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir berada di bagian tengah, merupakan daerah wisata alam yang indah dan terkenal karena banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, provinsi Sumatera Utara memiliki banyak gunung, sungai dan pulau, diantaranya terdapat gunung berapi seperti Sibayak, Sinabung dan Martimbangan. Sungai-sungai yang besar adalah sungai Asahan, Wampu, Batang Serangan, Kualuh, Bilah, Baruman, Batang Toru, dan Batang Gadis. Diantara Pulau-pulaunya yang besar adalah Pulau Nias yang memiliki sisa-sisa budaya peninggalan zaman megalitikum, misalnya ada monumen

batu dan upacara pengurbanan dengan hewan babi. Penduduk pribumi asli terdiri dari berbagai suku etnik antara lain Melayu, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pak-pak, Batak Dairi, Batak Mandailing dan Nias.

Dalam bidang kesenian/kerajinan, yang paling terkenal adalah ulos, yang berupa kain yang ditenun dari bahan benang kapas atau rami. Ulos merupakan kelengkapan pakaian khas adat Batak. Ulos digunakan pada upacara pernikahan, kelahiran dan kematian. Asas hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Didasari hal itu, mereka juga harus diakui keberadaanya dan dihormati hak dan kewajibannya sebagai manusia.
- b. Ketidakadaannya perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan, keduanya diperlakukan sama.
- c. Jika kedua orang tuanya meninggal dunia, yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya adalah saudara laki-lakinya serta keluarga dari pihak ayah, kecuali apabila keluarga ayah tidak sanggup di dalam membiayai anak-anaknya maka keluarga dari pihak ibu dapat dilibatkan.
- d. dan Jika orang tuanya meninggal dunia maka ia berhajk atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya laki-laki.

## **B. Pewarisan Terhadap Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Toba**

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah Batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunana hanyalah anak/keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan kemudian masuk ke dalam patrilineal suaminya.

### **1. Perkembangan Hukum Waris Adat dalam Adat Batak Toba**

#### **a. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat**

Kata “kedudukan” mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara.<sup>66</sup> Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat.

#### **1. Masyarakat sebagai anak**

Masyarakat Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, setiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu pula dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan dasarnya adalah berbeda. Hukum Adat Batak

---

<sup>66</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm. 38.

Toba merupakan salah satu hukum yang masih melekat dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah. Menurut keputusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah membenarkan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum Adat Batak, Holong Ate atas pembagian harta warisan. Hukum adat Batak Holong Ate telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya yang ada di perantauan pada umumnya. Pada keputusan Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris.

## 2. Kedudukan sebagai Istri

Di dalam sebuah rumah tangga seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan



rumah tangga. Sejak perkawinan yang terjadi si istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap ada sebagaimana yang terdapat dalam *Dalihan Na Tolu* di tengah-engah masyarakat Batak Toba, si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan.

Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan Parilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba.

## **b. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Dalam Hukum Waris Adat**

### **1. Faktor Pendidikan<sup>67</sup>**

Jika semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan membuat seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya.

---

<sup>67</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hlm. 128.

Dalam hal ini mempunyai pengaruh khususnya dalam waris adat Batak, yang dulunya anak laki-laki yang mempunyai hak untuk mendapatkan warisan (sistem patrilineal), oleh karena berfikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan, maka dari itu pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sama rata.

## 2. Faktor Perantauan/Migrasi

Perpindahan penduduk dari satu daerah (kampungan halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan.

## 3. Faktor Ekonomi

Dalam setiap individu faktor ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup yang semakin mahal dan biaya pendidikan semakin tinggi, tetapi tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan adat Batak Toba yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-lakilah yang bekerja. Seandainya

dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga.

#### 4. Faktor Sosial

Dalam masyarakat Batak Toba dalam hal perkawinan untuk pemberian uang jujur masih merupakan adat kebiasaan yang masih dipertahankan dan hal yang sangat penting dalam menunjukkan status sosial seseorang kepada pihak wanita yang akan dilamar.

Penyerahan uang jujur ini kepada pihak perempuan haruslah disaksikan kedua belah pihak yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*, karena peranan *Dalihan Na Tolu* ini di dalam adat Batak Toba adalah sangat penting. Dengan falsafah Batak ini kedudukan sosial perempuan sangatlah terhormat.

#### 5. Yurisprudensi<sup>68</sup>

Yurisprudensi yang merupakan perkembangan hukum yang ada kaitannya dengan perubahan sosial adalah Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Oktober 1961 No. 179K/Sip/1961 yang berbunyi: Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Karo bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Dengan adanya yurisprudensi tersebut dikemudian hari, bila terjadi sengketa warisan, pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak perempuan, dapat mengajukan gugatan

---

<sup>68</sup>M. Rasyid Ahmad, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 24-38.

ke pengadilan negeri, dan penyelesaiannya oleh hakim dapat merujuk kepada yurisprudensi ini, yaitu pembagian hak waris yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Perubahan hukum adat dapat terjadi dengan adanya perubahan hukum adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat misalnya, mengenai kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris, akan tetapi saat ini anak perempuan sudah berkedudukan sebagai ahli waris.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 Tanggal 23-10-1961 yang menyatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Menurut Gultom, Dulunya orang Batak memang mengikuti sistem Patrilineal dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapatkan bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Dengan diakuinya anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki, bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki dan falsafah *Dalihan Na Tolu* itu hilang atau berubah. Akan

tetapi pada perkembangannya sekarang, pihak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan bagian yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar (rata-rata) masyarakat Batak Toba yang berada di perantauan.<sup>69</sup>

Menurut Simanjuntak, Sistem garis keturunan masyarakat Batak Toba yaitu patrilineal harus tetap dipertahankan yang ada dalam prinsip itu dengan mengakui garis keturunan laki-laki, tetapi kita juga tidak boleh kaku untuk mempertahankan akibat dari prinsip itu terhadap kedudukan anak perempuan. Pada zaman ini banyak sudah berubah kearah modernisasi dan cara berfikir sudah lebih maju dari dulu. Hal yang paling utama kita tidak boleh menutup mata terhadap peranan anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melakukan kewajibannya kepada orang tua. Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah berlaku adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan anak laki-laki. Maka dari itu dalam hal pembagian hak waris baik anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada yang dibeda-bedakan.<sup>70</sup>

Prinsip hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang menganut sistem patrilineal maka anak erebut masuk ke dalam klan ayahnya.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Gultom, Ketua Adat Masyarakat Batak Toba Marga Gultom, Palembang, Tanggal 15 Maret 2020.

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Simanjuntak, Ketua Adat Masyarakat Batak Toba Marga Simanjuntak, Palembang, Tanggal 1 April 2020.

- b. Anak perempuan diberikan pendidikan dan dibantu dalam melakukan perbuatan hukum. Selama si anak belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Ada beberapa cara agar anak perempuan bisa menikmati hak milik bapaknya. Pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan disebut dengan istilah "*Holong Ate*" (kasih sayang). Pemberian-pemberian harta benda ini mempunyai istilah yang berbeda-beda.

Harta benda yang diberikan kepada anak laki-laki disebut dengan istilah "*Harta Panjaean*" sedangkan harta yang diberikan kepada anak perempuan disebut dengan "*Pauseang*", walaupun sebenarnya artinya sama. Selain dari harta *pausean* maupun *panjaean*, masih ada lagi harta bawaan yang fungsinya sama dengan *pauseang* dan *panjaean*, antara lain:

- 1) *Indahan arian*, merupakan pemberian sebidang tanah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi, pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya.
- 2) *Batu ni assimun*, merupakan pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak, berupa hewan peliharaan dan emas. Artinya adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
- 3) *Dondon tua*, merupakan pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak, berupa sebidang sawah kepada cucunya yang paling besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakak meninggal dunia.

- 4) *Punsu tali*, merupakan pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.
- 5) *Ulos naso ra rubuk*, merupakan pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai membangun rumah tangga.

**c. Perkembangan Sistem Hak Pewarisan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba**

Pandangan masyarakat adat batak toba tentang keadilan tidak selalu sama pada suatu tempat dan waktu yang berbeda. Keadilan diangkat dari perasaan masyarakat dan dijadikan kaidah hukum. Pada masyarakat yang kehidupannya masih sederhana, maka hukumnya juga masih sederhana, sedangkan pada masyarakat yang sudah modern ketentuan hukumnya sudah kompleks.

Salah satu masalah yang dipandang juga berubah adalah pengertian keluarga pada masyarakat dahulu dan sekarang sehingga akan berpengaruh kepada ketentuan yang menyangkut perkawinan, harta benda perkawinan dan warisan. Tetapi perubahan dan pergeseran itu pun terjadi sering dengan perkembangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

**d. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Batak<sup>71</sup>**

1. Sistem pewarisan individual

---

<sup>71</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 15-16.

Dalam keluarga-keluarga Patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan dalam sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap, harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.

a. Sistem pewarisan mayorat/mayoritas laki-laki

Pada masyarakat suku Batak selain pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.

b. Sistem pewarisan minorat/minoritas laki-laki

Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Contohnya seperti, seorang anak yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut. Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal murni serta asas ketidaksetaraan terhadap anak perempuan. Tetapi dengan keluarnya Tap MPRS Nomor II/1960 dan dengan disusulnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1961 dan hingga keluarnya UU Nomor I Tahun 1974



tentang Perkawinan serta dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan anak perempuan dalam pewarisan khususnya orang Batak telah mengalami banyak perubahan. Dengan adanya perubahan/perkembangan dalam pewarisan terhadap anak perempuan tersebut, sudah terlihat adanya asas kesamarataan atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, asas keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan. Di samping itu juga pengaruh pola pikir orang yang semakin rasional mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak Toba yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri sendiri pada mulanya dianggap asing.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menganut Sistem Hukum Adat Patrilineal Individual dimana harta warisan lebih terpusat kepada pihak laki-laki atau anak laki-laki. Hal ini dikarenakan pihak laki-laki atau anak laki-laki memiliki peran penting atau tanggung jawab yang banyak dibandingkan anak perempuan.
2. Dalam struktur kekerabatan Batak Toba dalam prinsipnya masih berbeda jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Seperti contoh anak perempuan tidak berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat di acara-acara resmi, terlihat pada acara pesta Batak hampir tidak terlihat anak perempuan duduk di barisan depan, ikut berbicara dan mengambil keputusan. Akan tetapi saat ini, jika ada pertemuan keluarga yang lebih kecil para perempuan sudah diizinkan berbicara tetapi hanya sebagai pendahuluan saja, seperti acara pemberian nama kepada anak (tardidi), acara memberi kata penghiburan bagi keluarga yang berduka (mangapuli).

## **B. Saran**

1. Perlu diadakan sosialisasi atau musyawarah secara terbuka mengenai pembagian harta waris untuk seluruh masyarakat Adat Batak Toba supaya anak perempuan dalam keluarga mendapatkan harta waris sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, hendaknya juga diadakan sosialisasi bersama tokoh – tokoh adat, pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki, sehingga tidak terjadi perselisihan pewarisan dalam suatu keluarga.
2. Proses pembagian waris terhadap anak perempuan dari tidak mendapatkan warisan menjadi mendapatkan warisan perlu disikapi positif dan sebaiknya mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam KUHPerdara. Untuk itu pemerintah disarankan membuat peraturan perundang-undangan tentang pembagian warisan yang bersifat nasional, sehingga tidak ada lagi keanekaragaman pembagian warisan. Maka dapat terciptanya kepastian hukum dan kepastian pembagian warisan bagi para ahli waris.
3. Disarankan kepada para tokoh-tokoh adat dan kaum laki-laki, agar dapat memberikan kesempatan kepada pihak perempuan untuk bersuara/berbicara dan mengambil keputusan dalam acara pesta Adat Batak tanpa menghilangkan rasa hormat kepada kaum laki-laki dan ataupun mengubah struktur kekerabatan Batak Toba yaitu “*Dalihan Na Tolu*”.
4. Persamaan hak merupakan tuntutan rasa keadilan dan hukum, karena yurisprudensi/undang-undang tentang waris telah ada dan dijadikan acuan atau

5. patokan untuk menyelesaikan, mengatur persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Maka disarankan perlu adanya sosialisasi bersama tokoh-tokoh adat, pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki sehingga tidak terjadi perselisihan pewarisan dalam sebuah keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulukan, Kini, Dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin – angin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Taristi, Bandung, 1978.

Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justicia, Surabaya, 2014.

Drajen Saragih, dkk, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungan, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)*, Tarsito, 1980.

E. K. Siahaan, *Monografi Kebudayaan Tapanuli Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tapanuli Utara, 1976.

Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

-----, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Elfrida R. Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Literara, Jakarta, 2010.

H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

H. P. Panggabean, *Hukum Adat Dalian Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama dan Kerabat, Jakarta, 2004.

- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas dan Aktif Berwarganegara*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- J. C. Vergouven, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azat, Jakarta.
- M. Rasyid Ahmad, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu : Prinsip dan Pelaksanaannya*, Grafina, 1982.
- O.H. S. Purba dan Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*, Monora, Medan, 1997.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2011.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University, Surabaya, 2000.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1967.
- S. Sagala, *Majalah Budaya Batak*, Yayasan Budaya Batak, Medan, 1996.
- Sabam Huldric Wesley Sianipar, *Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak*, CV. Pustaka Gama, Medan, 1991.

- Sekretariat Jendral DPR RI, *Modul Perancangan Undang- Undang*, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung*, Jakarta, 1987.
- , *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.
- , *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Sri hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2018.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- , *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, 2000.
- Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Syafera Mairita Achmad, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata*, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2003.
- Togar Nainggolan, *Batak Toba Di Jakarta, Budijaya, Jakarta, 1990*.
- Umar , *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Zanuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

**B. Jurnal**

Azni, 2015, ''Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, ''*Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 40, No 20.

**C. Internet**

Baliadvocate.com/artikel/hukum-adat, diakses tanggal 11 Agustus 2017.

Diana Aprianti, *Pengertian Hak Asasi Manusia*, diambil dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:History/Hak>, diakses tanggal 23 Maret 2018.

Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/10820